



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

- Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 11. Keputusan Kepala Desa Tambusai Utara Nomor : 25 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Kepala Desa Mahato Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 13. Keputusan Kepala Desa Bangun Jaya Nomor : 141/Kpts./BJ/VII/2020/27 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangun Jaya Pada Pilkada Tahun 2020;

14. Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan Nomor Kpts.23/PEM-SH/VI/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simpang Harapan Pada Pilkada Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Pagar Mayang Nomor 35 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagar Mayang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Payung Sekaki Nomor 32 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Desa Mekar Jaya Nomor 25 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
18. Keputusan Kepala Desa Tanjung Medan Nomor 21/KPTS/PEMDES-TM/VII/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Desa Suka Damai Nomor 33 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Desa Rantau Sakti Nomor 323/PEMDES-RS/VI/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

21. Keputusan Kepala Desa Mahato Sakti Nomor 020 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 170/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-
 Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TAMBUSAI UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN
 TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
 LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI UTARA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	MANSYUR HAMIDI SIREGAR	L	SEKRETARIS	TAMBUSAI UTARA
2.	MARWIYAH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TAMBUSAI UTARA
3.	NOPRIDA YANTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TAMBUSAI UTARA

2. KELURAHAN/DESA MAHATO

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	JAMEL HIDAYAH	L	SEKRETARIS	MAHATO
2.	AL HADAD	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MAHATO
3.	FEBRIE YULIZON	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MAHATO

3. KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	DASRI MULYADI	L	SEKRETARIS	BANGUN JAYA
2.	BOMAN PRIYANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BANGUN JAYA
3.	SYAHRI RAHMAT HIDAPAT	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BANGUN JAYA

4. KELURAHAN/DESA SIMPANG HARAPAN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SUCIPTO	L	SEKRETARIS	SIMPANG HARAPAN
2.	WULAN SUCI FEBRINA ZEN	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SIMPANG HARAPAN
3.	RINI ANGGRAINI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIMPANG HARAPAN

5. KELURAHAN/DESA PAGAR MAYANG

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	TAUPIK SUGANDA	L	SEKRETARIS	PAGAR MAYANG
2.	NOPI RAHMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PAGAR MAYANG
3.	SOFA JULIANTO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PAGAR MAYANG

6. KELURAHAN/DESA PAYUNG SEKAKI

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	DEDI RIADI	L	SEKRETARIS	PAYUNG SEKAKI
2.	SUKIRNO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PAYUNG SEKAKI
3.	YUSRIANI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PAYUNG SEKAKI

7. KELURAHAN/DESA MEKAR JAYA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	NASIB RIANTO	L	SEKRETARIS	MEKAR JAYA
2.	NGADIOTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MEKAR JAYA
3.	EDI SUSANTO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MEKAR JAYA

8. KELURAHAN/DESA TANJUNG MEDAN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SUKOCO	L	SEKRETARIS	TANJUNG MEDAN
2.	SUTRISNO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TANJUNG MEDAN
3.	FITRIA SISWANTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG MEDAN

9. KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	WIJI	L	SEKRETARIS	SUKA DAMAI
2.	SUWAJI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUKA DAMAI
3.	SYAHDIANTO DAMANIK	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA DAMAI

10. KELURAHAN/DESA RANTAU SAKTI

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	AGUS SURIANTO	L	SEKRETARIS	SUKA DAMAI
2.	PAIDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUKA DAMAI
3.	HERI KRISWANTO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA DAMAI

11. KELURAHAN/DESA MAHATO SAKTI

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	RIFIT RIO ALFAIZIN	L	SEKRETARIS	MAHATO SAKTI
2.	RIO TAUFIK	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MAHATO SAKTI
3.	ENDANG LESTARI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MAHATO SAKTI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto